



PUTUSAN
Nomor/Pdt.G/2019/PA Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara pihak-pihak:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Cleaning Staff, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor/Pdt.G/2019/PA Srog tanggal 09 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 30 Nopember 2009, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor/II/12/2009 tanggal 14 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di jalan Arifin Warwey No. 2, Dom, selama

Halaman 1 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kost yang beralamatkan di RK. 4, Dom Barat, selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah keluarga Pemohon yang beralamatkan di Dom Barat, RK. 4, sebagai kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak:

1. **Anak 1**, lahir di Sorong, pada tanggal 18 April 2010 (saat ini ikut bersama Pemohon);
2. **Anak 2**, lahir di Waisai, pada tanggal 01 Maret 2012 (saat ini ikut bersama Pemohon);
3. **Anak 3**, lahir di Sorong, pada tanggal 11 November 2002 (saat ini ikut bersama Termohon);

4. Bahwa sejak pertengahan 2017, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:

- a. Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan sebagai seorang suami, seperti ketika pada waktu itu teman dari Pemohon yang bernama "Emon" sedang bermain ke rumah Pemohon, dan saat itu teman Pemohon tersebut, meminta kepada Termohon untuk mengerik punggungnya, tanpa pikir panjang, Termohon menuruti keinginan teman Termohon, tanpa memperdulikan Pemohon yang pada saat itu berada di hadapan Termohon. Setelah kejadian tersebut Pemohon mulai mencurigai Termohon, bahwa Termohon memiliki hubungan dengan teman Pemohon yang bernama "Emon", kecurigaan Pemohon semakin kuat ketika pada waktu itu, Pemohon menemukan Termohon dan teman dari Pemohon sedang berduaan di dalam rumah Pemohon;
- b. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain, yang tidak lain adalah teman dari Pemohon yang bernama "Emon", dalam hal ini lelaki tersebut sering bermain ke rumah Pemohon, di saat Pemohon sedang tidak berada di rumah, beberapa kali Pemohon sempat menemukan Termohon dan

Halaman 2 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki tersebut sedang berduaan di dalam rumah, dan ketika Pemohon sudah mulai mencurigai Termohon, Pemohon bertanya kepada anak pertama Pemohon “Kakak, kalau bapak (Pemohon) lagi tidak di rumah, mama (Termohon) tidur dengan siapa?”, dan anak kedua Pemohon menjawab sambil menangis “Mama (Termohon) tidur dengan Om Emon”. Bahkan dalam hal ini sering memberitahu kepada Pemohon, bahwa Termohon sering tidur di rumah;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal Juni 2018, disebabkan kecurigaan Pemohon kepada Termohon terbukti, dalam hal ini Termohon telah berselingkuh dengan pria lain, yang tidak lain adalah teman dari Pemohon, yang bernama “Emon”, dalam hal ini lelaki tersebut sering bermain ke rumah Pemohon di saat Pemohon sedang tidak berada di rumah, beberapa kali Pemohon sempat menemukan Termohon dan lelaki tersebut sedang berduaan di dalam rumah, dan ketika Pemohon sudah mulai mencurigai Termohon, Pemohon bertanya kepada anak pertama Pemohon “Kakak, kalau bapak (Pemohon) lagi tidak di rumah, mama (Termohon) tidur dengan siapa?”, dan anak pertama Pemohon menjawab sambil menangis “Mama (Termohon) tidur dengan Om Emon”. Bahkan dalam hal ini anak pertama Pemohon sering memberitahu kepada Pemohon, jika lelaki tersebut sering tidur di rumah di saat Pemohon tidak ada di rumah. Dan lebih parahnya lagi hasil hubungan antara Termohon dan lelaki tersebut adalah Termohon hamil akan tetapi kehamilan tersebut mengalami keguguran, dalam hal ini Pemohon diberitahu keluarga jika Termohon mengalami keguguran dan sedang berada di RS, dan juga Pemohon menemukan bukti percakapan antara Termohon dan lelaki tersebut di Inbox pada akun FB milik Termohon, yang mana isi dari percakapan itu ialah, Termohon dan lelaki tersebut berbicara masalah kehamilan Termohon. Setelah mengetahui hal itu semua, Pemohon sangat merasa sakit hati dan kecewa terhadap Termohon yang mana Termohon telah tega mengkhianati Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon, dan di antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan lamanya;

Halaman 3 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun belum membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 16 Januari 2019 dan 29 Januari 2019, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah.

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan. Meski begitu, Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Halaman 4 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon disertai dengan penjelasan secukupnya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban atau bantahan karena tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 091/11/12/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kepulauan, Kabupaten Sorong tanggal 14 Desember 2009. Bukti tersebut telah bermeterai, telah bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.

Bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang, sebagai berikut:

1. Saksi 1, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering berduaan dengan laki-laki lain yang bernama Emon di rumah pada saat Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena tinggal bertetangga dan sering melihat Emon datang ke rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah menasihati Pemohon agar bersabar tetapi tidak berhasil.

Halaman 5 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, dalam persidangan mengaku sebagai keponakan Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2009 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon sudah selingkuh dengan laki-laki lain bernama Emon;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan melihat Emon sering datang pada saat Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon membenarkan kesaksian para saksi tersebut kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi. Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap minta diceraikan dari Termohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini ditunjuk segala peristiwa yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan *a quo*.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Sorong saat ini tidak memadai lagi untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim

Halaman 6 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tanggal 28 September 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal.

Menimbang, bahwa kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meski begitu, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Usaha tersebut bersesuaian dengan maksud Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya, upaya perdamaian dalam perkara ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh sebab Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara *verstek* atau tanpa kehadiran Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mohon agar diizinkan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon karena sejak pertengahan tahun 2017 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Pemohon mencurigai Termohon ada hubungan dengan teman Pemohon bernama Emon karena Pemohon sering mendapati Termohon dan Emon berdua di dalam rumah saat Pemohon sedang tidak berada di rumah dan ketika Pemohon bertanya ke anaknya tentang hal itu, anaknya menjawab sambil menangis dan mengatakan "Om Emon sering tidur di rumah". Puncaknya terjadi pada awal Juni 2018, Pemohon diberitahu oleh keluarga bahwa Termohon mengalami keguguran kemudian Pemohon menemukan bukti percakapan di *inbox* FB Termohon dengan selingkuhannya yang isinya membahas tentang kehamilan Termohon

Halaman 7 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat Pemohon sakit hati dan kecewa dengan Termohon yang berakibat Pemohon pergi meninggalkan Termohon sudah 6 (enam) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak pernah hadir di muka sidang sehingga Hakim menilai Termohon telah melakukan pengingkaran terhadap proses peradilan dan dianggap telah melepaskan hak-haknya berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dinilai melepaskan hak-haknya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersulit perceraian dan untuk memastikan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok tentang perceraian terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah yang selanjutnya dari hubungan hukum tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan talak ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut telah bermeterai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, telah bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg), dan isinya relevan dengan perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut dikualifikasi sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1868 KUHPerdara yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta

Halaman 8 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Nopember 2009 yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan talak ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya perihal keadaan rumah tangganya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama **Saksi 1** (tetangga Pemohon dan Termohon) dan **Saksi 2** (keponakan Pemohon) yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas, bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian -khususnya dengan alasan perselisihan dan pertengkaran- justru keterangannya harus diterima karena keduanya adalah keluarga dan orang dekat Pemohon sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, para saksi telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), materi kesaksiannya relevan dengan pokok permohonan Pemohon dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg). Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di muka sidang ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Nopember 2009;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2017, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Emon;

Halaman 9 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan sudah tidak berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta hukum tetap dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak pertengahan tahun 2017 dikuatkan dengan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah termasuk dalam kategori terus menerus.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi menggambarkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa pihak keluarga dan juga Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya, namun semua upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon. Sikap Pemohon tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
(Q.S. *al-Baqarah* : 227).

Dengan demikian, pengadilan berkesimpulan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, pengadilan menilai, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan

Halaman 10 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dicita-citakan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 11 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Awal* 1440 Hijriyah oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Hakim dengan dihadiri **Samaun Rumalean, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Samaun Rumalean, S.H.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	391.000,00

Terbilang : tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.

Halaman 12 dari 12 Halaman.
Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Srog.